

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia saat ini berjalan dengan pesat di segala bidang, hal ini bertujuan agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya pembangunan tersebut, menjadikan pemerintah untuk terus berupaya mengelola sumber-sumber alam sehingga mengubah lingkungan. Dalam pembangunan dapat menimbulkan perubahan besar pada struktur ekonomi, sosial, fisik wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, teknologi, sistem nilai dan kebudayaan. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 ditegaskan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan sasaran terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa¹.

Saat ini kehidupan di dunia menjadi semakin saling bergantung dan keras, tantangan masa depan bumi semakin berat dengan potensi bencana yang setiap saat bisa terjadi. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri², suatu peristiwa yang menimpa manusia dapat disimpulkan sebagai resultante berbagai pengaruh di sekitarnya. Manusia mempengaruhi alam (man made nature), dan alam

¹ TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

² Koesnadi Hardjosoemantri. (2012). *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, hlm.1

mempengaruhi manusia (nature made man). Manusia adalah bagian dari ekosistem, dan manusia adalah pengelola dari sistem tersebut³. Pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga mulai menanggapinya secara sungguh-sungguh sebagai permasalahan global⁴. Lingkungan hidup yang dianggap sebagai sumber daya, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini menjadikan pelaksanaan pembangunan dalam beberapa abad terakhir masih berfokus pada upaya mengeksploitasi lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Stephen Curwell et al berpendapat bahwa:

*“The principle of ecological integrity recognises the undeniable fact that humankind is entirely dependent upon the natural world and without the resources and ecosystem services it provides, life and development are impossible.”*⁵

Prinsip ekologi mengakui fakta yang tak terbantahkan (the undeniable fact) bahwa manusia sepenuhnya bergantung pada alam, dan tanpa sumber daya alam dan jasa ekosistem yang disediakan, kehidupan dan pembangunan tidak mungkin berjalan.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai sumber daya yang sangat penting dalam berlangsungnya hidup manusia menjadi tanggung jawab bersama bagi Bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup agar tetap menjadi sebagaimana peruntukannya. Berbagai jenis ekosistem merupakan bagian dari lingkungan hidup, salah satu diantaranya adalah hutan. Di Indonesia sebagaimana besar terdapat hutan tropis. Dalam hal luasnya, hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi Kongo.

³ *Ibid*, Hlm.4

⁴ Emil Salim. (1985). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, hlm. 11.

⁵ Stephen Curwell, Mark Deakin, Martin Symes. (2005). *Sustainable Urban Development*, New York: Routledge, hlm. 24.

Luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam adalah 82 juta ha dengan 75% di antaranya berada di daratan Papua dan Kalimantan (Sumargo, 2013). Kondisi ini menimbulkan ciri dan karakteristik tertentu hingga menciptakan ekosistem hutan tropis basah dengan keanekaragaman hayati yang kaya.

Keanekaragaman hayati Indonesia menempati urutan pertama di dunia dalam hal kekayaan spesies mamalia (515 spesies, 36% di antaranya endemik) dan kupu-kupu swallowtail (121 spesies, 44% di antaranya endemik); dalam hal spesies reptil Peringkat ketiga dalam kekayaan (selengkapnya dari 600 spesies); keempat adalah kekayaan spesies burung (1519 spesies, 28% di antaranya endemik); kekayaan spesies amfibi peringkat kelima (lebih dari 270 spesies), dan spesies tanaman berbunga kaya Derajat peringkat ketujuh (KLH, 2013).

Keberadaan hutan dikukuhkan pada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 1:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”

Hutan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup, apabila aktivitas manusia tidak diperhatikan maka lingkungan tersebut dapat menyebabkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Definisi mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam UUPPLH yaitu: Pasal 41 ayat (4) UUPPLH menyatakan Pencemaran adalah masuk atau masuknya organisme, zat, energi, dan / atau komponen lain ke lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia sehingga melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan..

UUPPLH Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah perilaku seseorang yang secara langsung atau tidak langsung mengubah lingkungan fisik, kimiawi, dan /

atau biologis lingkungan hidup sehingga melebihi baku mutu kerusakan lingkungan. Bahwa UUPPLH yang dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 17 bahwa kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau biologi lingkungan hidup yang melebihi baku mutu kerusakan lingkungan.

Dari penjelasan di atas, pencemaran dan kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kegiatan atau manusia itu sendiri. Salah satu jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi yaitu kebakaran hutan. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, menyebutkan bahwa:

“Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.”

Kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak yang sangat luas seperti hilangnya vegetasi tumbuhan, punahnya jenis fauna, pencemaran udara, gangguan kesehatan manusia, pencemaran air, bahkan asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan permasalahan lintas negara. Kebakaran hutan mengeluarkan banyak emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Karbon dan biomassa yang seharusnya disimpan di tanah hutan dilepaskan secara tiba-tiba. Apalagi di hutan gambut, lapisan tanah gambut kaya karbon yang terbakar hingga kedalaman 10 meter. Dampak pelepasan emisi gas rumah kaca memperburuk perubahan iklim⁶.

Kebakaran hutan akibat ulah manusia dapat disebabkan oleh dua hal, disengaja dan tidak disengaja. Kebakaran yang paling disengaja disebabkan oleh pengembangan sumber daya alam,

⁶ Diakses pada <https://jurnalbumi.com/knol/kebakaran-hutan/>, pada tanggal 09 Oktober 2020

baik itu untuk merevitalisasi hutan, merebut kembali lahan atau memberantas hama, kebakaran terutama disebabkan oleh kelalaian, seperti lupa api unggun, membakar sampah, dan tidak sengaja membuang puntung rokok.⁷

Selama ini 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia, dan hanya 1% yang terjadi secara alami. Sejak 1980-an, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan industri (HTI) diduga menjadi alasan utama. Mengingat besarnya kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan, maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap para pelakunya.⁸

Pasal D ayat 50 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang hutan mengatur tentang hukuman bagi pelaku membakar hutan. Pasal 78, ayat 3, dihukum penjara 15 tahun dan denda sampai 5 miliar dolar AS. Serta Pasal 78, ayat 4, ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda hingga 1,5 miliar.

Selain itu, tersangka pidana juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 tentang Perkebunan. Jika sengaja membakar lahan dan / atau mengelola lahan tersebut sehingga menimbulkan pencemaran dan merusak fungsi lingkungan, maka pelaku akan dihukum. Sanksi pidana dijatuhkan hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

Dengan kata lain, pelaku kebakaran hutan dan lahan perlu ditegakkan untuk mencegah pelaku dan mengganti kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan. UU PPLH mengakui tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun, selama ini selain tidak menimbulkan efek jera atau mewujudkan rasa keadilan, hukum yang paling umum dalam “UU Kehutanan”, “UU Perkebunan” dan UU PPLH telah digunakan untuk penegakan hukum..

⁷ *Ibid.*

⁸ Dian Cahyaningrum. (2017). “*Penggunaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan*”, *Majalah info Singkat Hukum*, Vol. IX, No. 04, 2017, hlm 1.

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan kebakaran hutan, salah satunya adalah provinsi Kalimantan. Berikut data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) tahun 2015-2020:

Tabel 1
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) tahun 2015-2020

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00	6.131,00
Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00	1.011,00
Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00	2.159,00
Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00	4.319,00
Kalimantan Utara	14.506,20	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	1.571,00

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kalimantan Utara pada tahun 2020 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan berada di tingkat 4. Hal ini mengartikan bahwa dampak dari kebakaran hutan yaitu pencemaran udara tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu perlindungan hukum bagi korban akibat kabut asap dari kebakaran hutan, hal ini dikarenakan kebakaran hutan menyebabkan banyaknya masyarakat yang sakit Ispa, bahkan meninggal akibat asap, sekolah-sekolah di libur karena kabut asap. Sesuai dengan hal tersebut, mengartikan bahwa adanya peraturan atau UU terkait dengan permasalahan kebakaran hutan tidak menjadikan pelaku jera. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erdiansyah pada tahun 2015 yang berjudul Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, hasil dari penelitian ini terjadi keenganan pengadilan pidana untuk membebaskan criminal liability terhadap korporasi, hambatannya antara lain ketidaksederhanaan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut lagi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Akibat Kabut Asap studi kasus Kebakaran Hutan Di Tarakan Kalimantan Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban akibat kabut asap studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban akibat kabut asap studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara?
3. Untuk mewujudkan hak-hak korban akibat kabut asap, bagaimana penyelesaian hukum dalam studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban akibat kabut asap studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara.
2. Hal ini untuk mengidentifikasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban akibat kabut asap studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara.
3. Dalam hal ini untuk mencari solusi hukum dalam rangka mewujudkan hak-hak korban akibat kabut asap dalam studi kasus kebakaran hutan di Tarakan Kalimantan Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para akademisi hukum mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Akibat Kabut Asap studi kasus Kebakaran Hutan Di Tarakan Kalimantan Utara.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Akibat Kabut Asap studi kasus Kebakaran Hutan Di Tarakan Kalimantan Utara.